



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat cerai antara:

**HIDAYANTI PURNAMA SARI, A.Md.Keb BINTI Drs. MUSDAR**

**DJAMA ALI, M.M.,** NIK 7604044405920004,

tempat dan tanggal lahir di Polewali, 4 Mei

1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan

bidan, pendidikan Diploma III, tempat kediaman

di xxx xxxx xxxxx xxx Blok A Nomor 21, Jalan

Mustika xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Kabupaten Polewali Mandar, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**IRWANDY BIN LAMASING,** tempat dan tanggal lahir di Sabah

Malaysia, 31 Desember 1991 (umur 31 tahun),

agama Islam, pekerjaan menjual burung,

pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxx

xxxx xxxxx xxx Blok A Nomor 21, xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak

diketahui keberadaannya di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 2014 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Drs. Musdar Djama Ali, M.M. yang dinikahkan oleh imam Masjid Wonomulyo bernama Drs. Bayanuddin, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram bayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Talib dan Rahmat;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxx xxxxx xxx Blok A Nomor 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, selama 6 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 5.1. Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat ketika melihat chat mesra Tergugat dengan mantan Tergugat, namun ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah dan mengatakan bahwa hanya teman;
  - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan justru Tergugat yang minta uang kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering mengatakan ingin cerai ketika bertengkar dengan Penggugat walaupun hanya masalah sepele;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Mei 2021, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat kopi akan tetapi Penggugat mengatakan nanti setelah menangani pasien karena Penggugat memiliki tiga pasien yang akan melahirkan dan harus ditangani segera tapi Tergugat marah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak mengurus Tergugat dan keesokan harinya Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin ke Penggugat. Dua hari setelah itu, Tergugat datang mengambil pakaian Tergugat tapi tidak pernah berbicara sepatah katapun kepada Penggugat dan setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak kembali lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh kelurahan Darma nomor : B-023/KD/145/2023 tertanggal 19 Januari 2023, Tergugat (**TERGUGAT**) sudah tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Mei 2021;
9. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT.**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 23 Februari 2014 di xxx xxxx xxxxx xxx Blok A Nomor 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan ghoib berdasarkan relaas panggilan I tanggal 8 Februari 2023 melalui media massa (Radio Mario FM) dan relaas panggilan II tanggal 8 Maret 2023 melalui media massa (Radio Mario FM), dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini gugatan cerai dikumulasikan dengan pengesahan nikah maka sebelum memeriksa gugatan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai pengesahan nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**1. Rosmania binti Sultan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Lingkungan Malla, Kelurahan Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2014;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Drs. Musdar Djama Ali, M.M.;
- bahwa yang menikahkan adalah Iman Masjid Wonomulyo yang bernama Drs. Bayanuddin;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Talib dan Rahmat;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxx xxxxx Blok A Nomor 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak 2017;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya melainkan puncaknya Mei 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menghubungi Penggugat sejak kepergiannya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin sama sekali;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

**2. Abd. Mutalib bin Hamida**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat serta hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2014 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Drs. Musdar Djama Ali, M.M.;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikah adalah Iman Masjid Wonomulyo yang bernama Drs. Bayanuddin;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Talib dan Rahmat;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxx xxxx xxxxx xxx Blok A Nomor 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2017 yang saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa yang saksi ketahui pada Mei 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini padahal keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menghubungi Penggugat sejak kepergiannya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin sama sekali;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan pemanggilan secara ghoib sesuai dengan petunjuk Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم  
لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II :

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi tidak mempunyai alat bukti tentang perkawinannya tersebut, karena tidak tercatat sehingga ia memohon untuk disahkan nikahnya dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebab antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok sejak 2017 karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sering mengatakan ingin cerai ketika bertengkar dengan Penggugat walaupun hanya masalah sepele. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2014, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Drs. Musdar Djama Ali, M.M., yang menikahkan adalah Iman Masjid Wonomulyo yang bernama Drs. Bayanuddin dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Talib dan Rahmat, mahar yang diberikan Tergugat kepada penggugat berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diakumulasikan dengan pengesahan perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuktikan pengesahan perkawinannya terlebih dahulu dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rosmania binti Sultan** dan **Abd. Mutalib bin Hamida**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 23 Februari 2014 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, adapun Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Drs. Musdar Djama Ali, M.M.;
- bahwa yang menikahkan adalah Iman Masjid Wonomulyo yang bernama Drs. Bayanuddin dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Talib dan Rahmat, mahar yang diberikan Tergugat kepada penggugat berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxx xxxx xxxxx xxx Blok A Nomor 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2017 yang berakhir dengan perpisahan, dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2021 yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabulnya tersebut Penggugat dan Tergugat yang menikahkan adalah Iman Masjid Wonomulyo yang bernama Drs. Bayanuddin, yang bertindak sebagai

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Drs. Musdar Djama Ali, M.M., dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Talib dan Rahmat, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Tergugat telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Penggugat berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Penggugat dengan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait isbat nikah (pengesahan perkawinan) Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl





أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Hidayanti Purnama Sari, A.Md.Keb binti Drs. Musdar Djama Ali, M.M.**) dengan Tergugat

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**TERGUGAT**) pada tanggal 23 Februari 2014 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Rabu, 21 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1444 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, dan **Mulhaeri, S.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Marwan Wahdin, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulhaeri, S.E.Sy**

**Abd. Azis, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 580.000,00  
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)